



**PUTUSAN**

NOMOR: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA MANADO**, Tempat Kedudukan di Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Kairagi Dua, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Eva A. R. Pandensolang, SH, MH;
2. Gerald Bidara, SH;
3. Rendy O. Y. P. Tumimbang, SH;
4. Franklin C. C. Nantingkaseh, SH;
5. Imanuel Barru, SH;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, domisili Elektronik: [therendytumimbang@gmail.com](mailto:therendytumimbang@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: D.03/PUPR/1400/IX/2024 Tanggal 9 September 2024;

**Pemohon Keberatan;**

**L a w a n**

**RAKYAT ANTI KORUPSI**, berkedudukan Jalan Toar Nomor 5 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Lingkungan II Kota Manado Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Toar Nomor 5 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Lingkungan II Kota Manado, Domisili Elektronik: [rakosulut@gmail.com](mailto:rakosulut@gmail.com);

**Termohon Keberatan;**

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 07 Oktober 2024 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024, Tanggal 26 Agustus 2024;
5. Keberatan Pemohon Keberatan tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 September 2024;
6. Jawaban Termohon Keberatan tertanggal 30 September 2024;
7. Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan secara elektronik tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 12/G/KI/2024/PTUN.MDO, pada pokoknya sebagai berikut:

### OBJEK SENGKETA/KEBERATAN:

Bahwa Objek Sengketa/Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024.

### KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang digugat adalah Badan Publik Negara yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yang berkedudukan hukum di wilayah Kota Manado, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka pengajuan keberatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

## KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON/TERMOHON INFORMASI:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*

Bahwa Pemohon/Termohon Informasi adalah Badan Publik yang berkedudukan hukum di wilayah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN:

Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, telah diterima oleh Pemohon/Termohon Informasi pada Tanggal 26 Agustus 2024, dengan demikian tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, masih dalam tenggang waktu untuk diajukan, maka sudah sepatutnya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan ini mengajukan Memori keberatan dalam Perkara Sengketa Informasi Publik terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- [5.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.
- [5.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan diterima oleh Termohon.

Adapun **ALASAN-ALASAN KEBERATAN** tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024, Termohon/Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasi Publik secara tertulis kepada Pemohon/Termohon Informasi melalui Surat Nomor: 008/S.P/Rako/VI/2024 Perihal Permohonan Permintaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Pasar Bersehati Manado Nomor Kode Tender 2555349.
2. Bahwa karena sudah 24 hari tidak Pemohon/Termohon Informasi Respon, maka pada Tanggal 2 Juli 2024 Termohon/Pemohon Informasi mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 002/S.P/Rako/VII/2024 Perihal Keberatan Atas Respon Permohonan Permintaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Pasar Bersehati Manado Nomor Kode Tender 2555349.
3. Bahwa setelah 26 hari tidak mendapatkan tanggapan dari Pemohon/Termohon Informasi, maka pada tanggal 02 Agustus 2024 Termohon/Pemohon Informasi mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan terdaftar dengan Nomor Register: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 antara RAKYAT ANTI KORUPSI sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebagai Termohon.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan Informasi Publik Termohon/Pemohon Informasi diajukan dengan alasan untuk menciptakan Negara Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu peran aktif masyarakat dalam menjaga potensi kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahwa setiap permintaan permohonan informasi publik harus disertai dengan alasan permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:
  - 1) Penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - 2) Latar belakang keilmuan/keahlian;
  - 3) Mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  - 4) Terkena dampak langsung atas substansi yang akan dibahas.
7. Bahwa peran aktif terhadap sebuah kegiatan idealnya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dengan kontrol sosial dan pengawasan yang baik akan melahirkan kualitas kegiatan yang baik pula, sedangkan Termohon/Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasinya pada Tahun 2024 ini sedangkan kegiatan informasi yang dimohonkan telah selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, sehingga kurang memiliki sinkronisasi dengan alasan dan tujuan dari Permohonan Informasi tersebut serta menimbulkan dugaan “adakah itikad baik dari permohonan tersebut?”.
8. Bahwa terkait penguasaan permasalahan, latar belakang keilmuan/keahlian dan pengalaman Termohon/Pemohon Informasi, Pemohon/Termohon Informasi justru khawatir ada kesalahan dalam memahami data-data dalam objek informasi di masyarakat sehingga nantinya akan menimbulkan berita-berita hoax yang justru akan mengganggu stabilitas pemerintahan.
9. Bahwa Permohonan Informasi Publik dari Termohon/Pemohon Informasi kepada Pemohon/Termohon Informasi yakni terkait Dokumen Kontrak

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Bersehati Kota Manado dengan Nomor Kontrak :  
D.03/PUPR/CK-08.2.01.02/012/sp2022.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Ketentuan Pasal 9 huruf c angka 1, mengecualikan terkait dokumen kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan.
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 (g) dan (h), informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Termohon/Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi. Sehingga untuk rincian informasi yang Termohon/Pemohon Informasi butuhkan secara keseluruhan dan diputuskan dalam amar putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara, tidak bisa Pemohon/Termohon Informasi berikan sebab objek informasi yang dimintakan adalah hal yang telah lama dikerjakan dan telah lama pula berakhir dan juga objek informasi yang dimintakan masuk dalam hal-hal yang dikecualikan sebagai informasi yang tidak harus diberikan atau disebarkan kepada pihak lain, sehingga karenanya terhadap permintaan informasi Termohon/Pemohon Informasi tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
12. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Termohon/Pemohon Informasi dalam pengajuan sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, apakah mengakibatkan kepentingan pemohon informasi dirugikan apabila tidak diberikannya informasi tersebut oleh Pemohon/Termohon Informasi?

Berdasarkan uraian-uraian alasan yang telah disampaikan diatas, maka cukup beralasan apabila Pemohon/Termohon Informasi memohon Kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili keberatan in-casu berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon/Termohon Informasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
3. Menghukum Termohon/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui suratnya tertanggal 30 September 2024 yang diterima oleh Panitera melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. ***Excepti Obscuur Libelli (Eksepsi Keberatan/Gugatan Tidak Jelas dan Kabur)***

Bahwa **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** dalam Uraian Posita keberatan poin 10 dan 11 menguraikan tentang fakta otentik yang bersifat pribadi dan informasi Publik sebagaimana Pasal 17 huruf g dan h adalah Tidak jelas dan mengada-ada karena justru **bertentangan isi Pasal tersebut**, sehingga membuat kabur dan tidak jelas keberatan dari **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI**. (*vide isi pasal Pasal 17 huruf g dan h*), sehingga hal ini sangat jelas terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan ***in casu, hal ini menjadi Gugatan Tidak Jelas dan kabur.***

## DALAM POKOK KEBERATAN

1. Bahwa **TERMOHON/PEMOHON INFORMASI** Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan KEBERATAN kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak Benar dan bertele-tele serta tidak berdasarkan hukum untuk itu harus ditolak.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang tergugat uraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok KEBERATAN ini.
4. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 1 s/d 6 hanyalah menguraikan tentang **TERMOHON/PEMOHON INFORMASI** yang semua telah di pertimbangkan dalam **OBJEK SENGKETA** (Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024).
5. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 7 adalah mengada-ada karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik justru melindungi dan menjadi Hak Warga Negara untuk mendapatkan Informasi Publik, karena menjadi Hak untuk mendapatkan Informasi Publik dalam Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Badan Publik yang Baik, hal ini Justru telah memperlihatkan Itikad Baik dari Permohonan Tersebut *in casu* Permohonan **TERMOHON/PEMOHON INFORMASI** yang telah menjadi **OBJEK SENGKETA**.
6. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 8 adalah justru adalah prasangka buruk yang hanya berdasarkan Asumsi Sepihak yang justru akan menimbulkan berita-berita hoax yang berpotensi akan dibuat oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI**.
7. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 9 dan 10 sangat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, justru **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** harus **membaca dengan cermat peraturan tersebut diatas**, bahwa yang dikecualikan tercantum dalam Pasal 17 dan bukan Pasal 9 sebagaimana Uraian dalam Posita keberatan poin 10, oleh karena itu keberatan yang tidak berdasarkan Hukum harus **ditOLAK** oleh yang Mulia Majelis Hakim.
8. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 11 adalah sangat mengada-ada karena Justru **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** harus membaca dengan cermat yang dimaksud dengan Fakta Otentik dan Data Pribadi telah termuat dengan Jelas

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



Pada Pasal 17 huruf g yaitu tentang wasiat dan huruf h yang menyangkut tentang Riwayat dan kondisi keluarga, kesehatan, Keuangan dan Pendidikan dan lain-lain, oleh karena Dasar Hukum yang digunakan dalam keberatan **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** tidak sesuai dengan ketentuan Hukum, oleh karena itu harus **ditOLAK** oleh yang Mulia Majelis Hakim.

9. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** pada poin 12 sudah sangat jelas mendatangkan kerugian bagi **TERMOHON/PEMOHON INFORMASI**, karena Haknya sudah di Lindungi dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang telah di uji dan menghasilkan Putusan yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini termasuk Keberatan yang diajukan ini bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pada poin-poin tersebut diatas, untuk itu kami mohon Keberatan **PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** dalam Perkara ini harus **ditOLAK** oleh yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **TERMOHON/PEMOHON INFORMASI** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. **Menerima Eksepsi TERMOHON/PEMOHON INFORMASI** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Keberatan PEMOHON/TERMOHON INFORMASI Tidak dapat diterima.**

**DALAM POKOK KEBERATAN**

1. **Menolak Keberatan PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** untuk seluruhnya
2. **Menghukum PEMOHON/TERMOHON INFORMASI** untuk membayar biaya perkara ini.

**Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Bahwa untuk menguatkan dan memperjelas dalil-dalil Keberatannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di dalam persidangan sebagai berikut:  
Bukti P-1 : Tanda terima permohonan permintaan informasi publik dalam pembangunan pasar bersehati Manado kode tender 2555349;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Surat keberatan atas respon permintaan informasi dalam pembangunan pasar bersehati (PEN) kode tender 2555349 APBDP 2021 Kota Manado No Kontrak: D.03/PUPR/CK-08.2.01.02/012/SP/1/2022 tanggal 2 Juli 2024;
- Bukti P-3 : Tanda terima salinan putusan perkara Nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024;
- Bukti P-4 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024;
- Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bukti P-6 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;
- Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Bukti P-8 : Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Bukti P-9 : Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;
- Bukti P-10 : Screenshot Berita Media Online Antaranews.com tanggal 13 Juni 2024 dengan Judul LSM Rako Sulut Kawal Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Pembangunan Pasar Bersehati;
- Bukti P-11 : Screenshoot Berita Media Online BeritaManado.com tanggal 13 November 2023, dengan judul Laporan RAKO Disoal warga, dinilai hambat pembangunan kota;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Screenshoot Berita Media Online, liputankawanua.com tanggal 19 Maret 2024 dengan judul Bau Amis Pembangunan Pasar Bersehati Manado, LSM RAKO Kejatikan Konsultan Pengawasan PT Wowontehu;

Bukti P-13 : Screenshoot Berita Media Online topikterkini.com tanggal 20 September 2024, dengan judul LSM RAKO ajukan Permintaan Informasi Publik Terkait Proyek Reservasi Jalan Wori-Likupang-Girian;

Bukti P-14 : Screenshoot Berita Media Online sulutzone.com tanggal 27 September 2024 dengan judul LSM RAKO menanti Sidang KIP terkait Proyek Reservasi Jalan Wori-Likupang-Girian;

Bahwa untuk menguatkan dan memperjelas dalil-dalil Tanggapan terhadap Keberatan pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat di dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Permintaan Informasi dalam Pembangunan Pasar Bersehati (PEN) Kode Tender 2555349 APBDP 2021 Kota Manado No Kontrak D.03/PUPR/CK-08.2.01/012/SP/1/2022 tanggal 7 Juni 2024 dan tanda terima surat permohonan;

Bukti T-2 : Tanggapan Keberatan PUPR Manado Terhadap Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara tanggal 5 Oktober 2024;

Bukti T-3 : Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 September 2024;

Bukti T.4 : Akte Pendirian LSM RAKO;

Bukti T.5 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 beserta tanda terima Salinan Putusan;

Bukti T.6 : Gambaran proses tender Pasar Bersehati;

Bukti T.7 : Tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 086/S/XIX.MND/03/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.8 : Screenshoot Berita online tanggal 7 Juni 2024, Progres Revitalisasi Pasar Bersehati Manado Senilai Rp. 59 M, Pembeli dan Pedagang Harap Cepat Rampung;
- Bukti T.9 : Panggilan Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 020/VIII/KIPSulut-RLS/2024, Nomor 024/VIII/KIPSulut-RLS/2024 dan Nomor 028/VIII/KIPSulut-RLS/2024;
- Bukti T.10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bukti T.11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti T.12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;
- Bukti T.13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bukti T.14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti T.15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bukti T.16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bukti T.17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Bukti T.18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bukti T.20 : Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Bukti T.21 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Keberatan dari Pemohon Keberatan, Jawaban dari Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan berkas perkara Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2024 dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan dan mohon untuk dinyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

[5.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.

[5.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara *a quo*, maka Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara, maka keberatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo* pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam agenda Pembacaan putusan diperoleh fakta bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak hadir dalam agenda tersebut, dan pada pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta adanya tanda terima Salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi *a quo*, kemudian dalam Permohonan Pemohon Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum bahwa Putusan Komisi Informasi diterima setelah Putusan dibacakan yaitu pada hari itu juga pada tanggal 26 Agustus 2024 (vide bukti P-3 = T-3), dan dikarenakan tidak terdapat fakta lain yang membantah pengakuan dari Pemohon Keberatan, sehingga Majelis Hakim meyakini pengakuan tersebut, dan sudah sepatutnya pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara yuridis masih dalam

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, oleh karenanya secara formal pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengirimkan salinan surat keberatan kepada Termohon Keberatan melalui surat tercatat yang kemudian ditanggapi oleh Termohon Keberatan dalam jawaban keberatan tertanggal 30 September 2024 (vide bukti T-2) yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dari pemohon keberatan dan setelah dicermati jawaban keberatan *a quo* juga memuat dalil yang bersifat eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi dan jawaban keberatan dari Termohon keberatan serta pokok sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendudukkan secara hukum siapa yang menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis dan mengenai legal standing Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, di dalam berkasnya terdapat dokumen yang berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* yaitu tanda terima surat permohonan dari Termohon/Pemohon Informasi Nomor : 008/LP/Rako/VI/2024 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik sebagaimana disebut di atas dan berdasarkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Harianto (incasu Termohon Keberatan) ketika mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado (incasu Pemohon Keberatan) dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LSM) Rakyat Anti Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

*Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik berbunyi:

*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan jis. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka secara hukum yang menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis berdasarkan surat permohonan informasi publik yang diajukan kepada Pemohon Keberatan dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah badan hukum Indonesia yang bernama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis adalah badan hukum Indonesia yang bernama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi maka dalam penyelesaian sengketa informasi publik a quo di pengadilan Majelis Hakim mendudukkan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi sebagai pihak Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

Menimbang, bahwa Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

*Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.*

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

*Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

*Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi*

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan berkas perkara Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 yang diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta hukum yang menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik Register Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah badan hukum yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi selaku pihak Pemohon (ic. Termohon Keberatan) dan badan publik negara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado selaku Termohon (ic. Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan yang dahulu menjadi pihak Termohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menyatakan tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 maka sesuai dengan ketentuan normatif pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas Pemohon Keberatan secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan terhadap Termohon Keberatan dalam sengketa informasi publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendudukkan secara hukum siapa yang menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis dan mengenai *legal standing* Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Termohon keberatan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban yang bersifat ekseptif tentang Obscur Libel (gugatan tidak jelas dan kabur) dalam uraian posita keberatan poin 10 dan poin 11 yang menguraikan tentang fakta otentik yang bersifat pribadi dan informasi publik sebagaimana pasal 17 huruf g dan h adalah tidak jelas dan mengada-ada karena justru bertentangan dengan isi pasal tersebut;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan keberatannya pada point 10 menyatakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik, ketentuan pasal 9 huruf c angka 1, mengecualikan terkait dokumen kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan keberatannya pada point 11 menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Termohon/Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi sehingga untuk rincian informasi yang Termohon/Pemohon Informasi butuhkan secara keseluruhan dan diputuskan dalam amar putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara tidak bisa Pemohon/Termohon Informasi berikan sebab objek informasi yang dimintakan adalah hal yang telah lama dikerjakan dan juga telah lama berakhir dan juga objek informasi yang dimintakan masuk dalam hal-hal yang dikecualikan sebagai informasi yang tidak harus diberikan atau disebarkan kepada pihak lain, sehingga karenanya terhadap permintaan informasi Termohon/Pemohon Informasi tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam **pasal 17** menyatakan : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

**huruf g** Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

**huruf h** Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal 9 huruf c angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak ditemukan narasi yang menyatakan mengecualikan terkait dokumen kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan karena dalam pasal 9 dari peraturan tersebut hanya terdiri dari 2 ayat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi obscur libel tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi dari pada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah kabur dan tidak jelas yang intinya didalilkan dalam Jawaban Keberatannya pada point 10 dan 11 hanya menggunakan asumsi Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dan bukanlah kewenangan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk menilai informasi yang dimintakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang bersifat rancu/kabur/tidak jelas, dan untuk menentukan suatu dalil tidak berdasar hukum atau sebaliknya maupun dalil terbukti atau tidak adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang nantinya akan dituangkan dalam pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim dalam suatu sengketa, oleh karenanya menurut pandangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalil eksepsi Pemohon Informasi/Termohon Keberatan tidak beralasan hukum dan sepatutnya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan telah dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa a quo;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah agar Pemohon Keberatan dapat memberikan data berupa : dokumen Pembangunan Pasar Bersehati (PEN) Kode Tender 2555349 APBDP 2021 Kota Manado No. Kontrak: D.03/PUPR/CK-08.2.01.02/012/SP/1/2022 di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yang meliputi:

1. Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan 2022
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja Tahun 2021 dan 2022
3. Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2021 dan 2022
4. Dokumen Laporan Pengawasan Tahun 2021 dan 2022

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) selaku Termohon/Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado selaku Pemohon/Termohon Informasi dengan surat nomor 008/S.P/Rako/VI/2024 perihal permohonan permintaan informasi publik dalam pembangunan pasar bersehati Manado No. Kode Tender 2555349 dan diterima tanggal 7 Juni 2024 oleh Neni R selaku Tenaga Harian Lepas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 LSM Anti Korupsi (RAKO) mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 002/S.P/Rako/VII/2024 setelah 24 hari Pemohon/Termohon Informasi tidak ditanggapi/direspon oleh Termohon/Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 LSM Anti Korupsi (RAKO) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara setelah 26 hari Pemohon/Termohon Informasi tidak ditanggapi/direspon oleh Termohon/Pemohon Informasi dan terdaftar dengan register nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik dikarenakan untuk menciptakan negara Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu peran aktif dari masyarakat dalam menjaga potensi kerugian negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam keberatannya menyatakan bahwa setiap permohonan informasi publik harus disertai dengan alasan permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Keberatan/Termohon Informasi berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria :

- Penguasaan permasalahan yang akan dibahas
- Latar belakang ilmu/keahlian
- Mempunyai pengalaman dibidang yang akan dibahas dan/atau
- Terkena dampak langsung dari substansi yang akan dibahas.

Menimbang, bahwa salah satu alasan daripada Keberatan Pemohon Keberatan adalah peran aktif terhadap sebuah kegiatan idealnya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dengan kontrol sosial dan pengawasan yang baik akan melahirkan kualitas kegiatan yang baik pula sedangkan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasinya pada tahun 2024 ini sedangkan kegiatan informasi yang dimohonkan telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sehingga kurang memiliki sinkronisasi dengan alasan dan tujuan permohonan informasi tersebut serta menimbulkan dugaan adakah itikad baik dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: Setiap Pemohon Informasi

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 permohonan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan selain memuat identitas juga memuat alasan daripada permintaan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7 khususnya pasal 6 ayat (1) dikaitkan dengan surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan, maka menurut hemat Majelis Hakim Pemohon Informasi/Termohon Keberatan telah memenuhi kriteria yang di tetapkan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai isi Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur :

**Pasal 59 Ayat (2) Huruf f.** *pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 1. fakta hukum persidangan; 2. pendapat majelis; 3. kesimpulan; 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan; 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo* diperoleh fakta Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan tentang pendapat majelis terhadap jenis informasi apa yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dan tidak terdapat pula Kesimpulan dari Majelis Komisioner atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, namun langsung diuraikan dalam amar putusan bahwa Informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka tanpa adanya pertimbangan hukum yang menguraikan apakah informasi yang diminta adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan atau Informasi yang Dikecualikan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim melakukan pertimbangan sendiri atas data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf I, Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur :

## **Pasal 14**

**Ayat (1)** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik

**Ayat (2)** Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

## **Pasal 15**

**Ayat (9)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas: a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. tahap pemilihan, meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. c. tahap pelaksanaan, meliputi: 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat data informasi a quo yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik a quo yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dikarenakan telah memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dinyatakan ditolak, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado haruslah dikuatkan dan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon selaku Badan Publik Negara diperintahkan untuk memberikan data informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi;
4. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2024** oleh kami **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOEL J. A. ROEROE, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai + Ttd.

**IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**

**WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.**

Ttd.

**DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**

PANITERA,

Ttd.

**JOEL J. A. ROEROE, S.H.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/KI/2024/PTUN.MDO:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	330.000,00
3. Biaya Pemberitahuan	Rp	30.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)